



**PUTUSAN**

**Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PATIMAH** **Binti SARMUN**, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Karya Bhakti, RT 002 RW 004, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,

**Pemohon;**

Lawan

**RABUDI Bin MAHRAN**, tempat dan tanggal lahir Sambas, 13 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Cempaka Desa Sungai Itik, RT 015 RW 005, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 1990 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang pria bernama Jamani Bin Mahran, pelaksanaan di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon Bapak Sarmun selaku orang tua Pemohon dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Ustadz Amar (Alm) dan Ustadz Rasidi (Alm) di depan penghulu Nikah bernama Habib Agil (Alm) dengan mahar berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram dibayar tunai;
2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Jamani Bin Mahran sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2023 karena penyakit diabetes;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan Jamani Bin Mahran berstatus Duda (pernah menikah);
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Jamani Bin Mahran tinggal di kediaman rumah milik orang tua Pemohon, selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dan berpindah rumah milik bersama di Dusun Karya Bhakti, RT 002 RW 004, Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, hingga sekarang;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Jamani Bin Mahran hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Jamani Bin Mahran telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 6.1 Susanto Bin Jamani, Tempat lahir di Jeruju Besar, Tanggal lahir 07-05-1994, NIK 6112090705940004;
  - 6.2 Iis Sugiarti Binti Jamani, Tempat lahir di Jeruju Besar, Tanggal lahir 11-07-1991, NIK 6112095107910004;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Sri Munatun Binti Jamani, Tempat lahir di Jeruju Besar, Tanggal lahir 01-11-2002, NIK 6112094111020012;
- 6.4 Mustar Bin Jamani, Tempat lahir di Jeruju Besar, Tanggal lahir 02-05-1998, NIK 6112090205980006;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Jamani Bin Mahran tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, sejak Pemohon dan Jamani Bin Mahran menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Alm Jamani Bin Mahran tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena orang tua Pemohon dan orang tua Alm Jamani Bin Mahran tidak mengetahui terkait dengan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Alm Jamani Bin Mahran agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Patimah Binti Sarmun) dengan Jamani Bin Mahran yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1990 di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dengan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Jamani Bin Mahran (almarhum);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112094107730680 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112092004120132, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 6112091308820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112090804110005, yang dikeluarkan tanggal 8 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
  5. Surat Keterangan Menikah Nomor 474/535/Ks.2023, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2023 oleh Kepala Desa Jeruju Besar, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-05072023-0003, yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- B. Saksi:
1. **Umi binti Sarmu'in**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ya' M. Sabran, Gang H. Taha, RT.006 RW.012, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Adik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Jamani Bin Mahran melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1990 di rumah orangtua Pemohon di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Jamani Bin Mahran melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Sarmun, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama Habib Agil dan kabul dilakukan oleh Jamani Bin Mahran;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Jamani Bin Mahran melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Jamani Bin Mahran serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ustadz Amar dan Ustadz Rasidi dengan mahar berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Jamani Bin Mahran berstatus duda cerai dari nikah sirri dan Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Jamani Bin Mahran;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Jamani Bin Mahran tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Jamani Bin Mahran belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengetahui tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA;
  - Bahwa setahu saksi Jamani Bin Mahran telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa tujuan Pemohon dan Jamani Bin Mahran mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan;
2. **M. Syukur Bin Saifudin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT 01 RW 01, Kelurahan Rasau Jaya 1, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Jamani Bin Mahran melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1990 di rumah orangtua Pemohon di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Jamani Bin Mahran melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Sarmun, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama Habib Agil dan kabul dilakukan oleh Jamani Bin Mahran;
  - Bahwa pada saat Pemohon dan Jamani Bin Mahran melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Jamani Bin Mahran serta tetangga sekitar dan yang

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry*



menjadi saksi nikah adalah Ustadz Amar dan Ustadz Rasidi dengan mahar berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Jamani Bin Mahran berstatus duda cerai dari nikah sirri dan Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Jamani Bin Mahran;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Jamani Bin Mahran tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Jamani Bin Mahran belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengetahui tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA;
- Bahwa setahu saksi Jamani Bin Mahran telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Jamani Bin Mahran mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran telah menikah secara Islam pada 10 Agustus 1990 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama Habib Agil dan kabul dilakukan oleh Jamani Bin Mahran serta 2 orang saksi dengan mahar berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Jamani Bin Mahran berstatus duda cerai dari nikah sirri sedangkan Pemohon berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: **Umi binti Sarmu'in, M. Syukur Bin Saifudin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta semasa hidupnya Jamani Bin Mahran adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.4 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon adalah saudara kandung dari almarhum Jamani Bin Mahran;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa, menerangkan bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran adalah suami istri yang menikah pada 10 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan *itsbatnya* ke Pengadilan Agama, sementara Lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, yang menerangkan bahwa Jamani Bin Mahran telah meninggal dunia pada 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung, terdapat dua orang saksi, ijab kabul, keduanya tidak pernah murtad dan bercerai hingga Jamani Bin Mahran meninggal dunia pada 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Jamani Bin Mahran telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 10 Agustus 1990 di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
2. Bahwa Pemohon dengan Jamani Bin Mahran tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama Bapak Habib Agil dan kabul dilakukan oleh Jamani Bin Mahran. Pernikahan Pemohon dan Jamani Bin Mahran dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Jamani Bin Mahran serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ustadz Amar dan Ustadz Rasidi dengan mahar berupa cincin emas sebesar 1 (satu) gram dibayar tunai;

3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Jamani Bin Mahran tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa Jamani Bin Mahran pada 22 Mei 2023 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk pembuatan Buku Nikah guna mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Jamani Bin Mahran pada tanggal 10 Agustus 1990 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam *Kitab I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِفْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum (**Jamani Bin Mahran**) dengan Pemohon (**Patimah Binti Sarmun**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1990 di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (*seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	21.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>166.000,00</b>

**(seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)